



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junedi Tarigan als Batu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Letnan Rata Perangin angin Kelurahan Gung Leto
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo / Jalan
Bunga Melati No.39 Kemenangan Tani Kecamatan
Medan Tuntungan Kota Medan

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junedi Tarigan als Batu ditangkap tanggal 29 Juni 2018

Terdakwa Junedi Tarigan als Batu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018
sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13
November 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan
tanggal 12 Desember 2018

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari
2019

Terdakwa didampingi Tomas Ginting, SH, Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" (LBH MK) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi, berkantor di Jalan Bambu No.64 HP : 0821 6595 4958 Medan 20235, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 424/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 27 Agustus 2018

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor
424/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 13
November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junedi Tarigan als Batu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junedi Tarigan als Batu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Junedi Tarigan als Batu sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
 2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 3. 1 (satu) potong plastik bening
 4. Sepotong celana panjang jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 Jerseys.
 5. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 6. 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu.dirampas untuk dimusnahkan.
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak
 2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE atas nama Haris Harakam
 3. Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Junedi Tarigan als Batu pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Jamin Ginting Seputaran Simpang Pos Kota Medan tepatnya dipinggir jalan besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.", melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO). Selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto (DPO) sebanyak 3 (tiga) jie/gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto (DPO) tersebut yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2018 sebanyak 3 (tiga) jie/gram dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 3 (tiga) jie/gram.

Bahwa kemudian setelah terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan, lalu datang saksi Hadi F. Sitepu, saksi Ronald Ginting, dan saksi Rio Lesmana Purba (Ketiga adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di tempat tersebut. Ketiga saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, maka ketiga saksi mendatangi terdakwa. Melihat kedatangan para saksi tersebut maka tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu berupa kotak rokok Sampoerna Mild, maka kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari kotak rokok Sampoerna Mild berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik bening, sepotong celana jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 jerseys, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE an. Haris Harakam.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto (DPO) tersebut adalah sebagai stok untuk dipergunakan sendiri, serta dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 174/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 Juni 2018 berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik bening tembus pandang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7088/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Junedi Tarigan Als Batu, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Junedi Tarigan als Batu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Hadi F. Sitepu, saksi Ronald Ginting, dan saksi Rio Lesmana Purba (Ketiga adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan, maka para saksi mendatangi terdakwa. Melihat kedatangan para saksi tersebut maka tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu berupa kotak rokok Sampoerna Mild, maka kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari kotak rokok Sampoerna Mild berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik bening, sepotong celana jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 jerseys, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE an. Haris Harakam.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 174/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 Juni 2018 berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7088/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Junedi Tarigan Als Batu, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Junedi Tarigan als Batu pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam kamar kosan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto (DPO) sebanyak 3 (tiga) jje/gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa menyalahgunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar kosan di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi Hadi F. Sitepu, saksi Ronald Ginting, dan saksi Rio Lesmana Purba (Ketiga adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan, maka para saksi mendatangi terdakwa. Melihat kedatangan para saksi tersebut maka tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu berupa kotak rokok Sampoerna Mild, maka kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari kotak rokok Sampoerna Mild berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik bening, sepotong celana jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 jerseys, uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE an. Haris Harakam.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri serta terdakwa sudah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu selama 10 tahun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 174/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 Juni 2018 berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto. Bahwa selanjutnya telah dilakukan pengambilan air seni terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Air Seni pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.10 Wib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7088/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik terdakwa Junedi Tarigan Als Batu, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Lesmana Purba, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa bernama Junedi Tarigan Als Batu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat bruto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
 2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 3. 1 (satu) potong plastik bening.
 4. Sepotong celana panjang jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 Jerseys.
 5. Uang tunai Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak.
 8. 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu.
 9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE atas nama Haris Harakam.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 3 jie/gram dengan harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jl.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin Ginting seputaran Simpang Pos Medan, tepatnya dipinggir jalan besar.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto (DPO).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ronald Ginting, di dalam sidang dan dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa bernama Junedi Tarigan Als Batu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) potong plastik bening.
 - Sepotong celana panjang jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 Jerseys.
 - Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE atas nama Haris Harakam.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anto (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 3 jie/gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Jamin Ginting seputaran Simpang Pos Medan, tepatnya dipinggir jalan besar.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Anto (DPO).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
 2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 3. 1 (satu) potong plastik bening.
 4. Sepotong celana panjang jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 Jerseys.
 5. Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak.
 8. 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu.
 9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE atas nama Haris Harakam.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan posisi letak Narkotika jenis sabu tersebut adalah diatas tanah yang sengaja terdakwa buang, tepatnya didalam kotak rokok Sampoerna Mild dibungkus dengan potongan plastik bening.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Anto (DPO) sebanyak 3 jie/gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Jamin Ginting seputaran Simpang Pos Medan tepatnya dipinggir jalan besar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sudah sempat menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild.
3. 1 (satu) potong plastik bening.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sepotong celana panjang jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 Jerseys.
5. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak.
8. 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu.
9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE atas nama Haris Harakam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Junedi Tarigan als Batu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan, ketika saksi Hadi F. Sitepu, saksi Ronald Ginting, dan saksi Rio Lesmana Purba (Ketiga adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan, maka para saksi mendatangi terdakwa. Melihat kedatangan para saksi tersebut maka tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu berupa kotak rokok Sampoerna Mild, maka kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari kotak rokok Sampoerna Mild berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik bening, sepotong celana jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 jerseys, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE an. Haris Harakam.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 174/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 Juni 2018 berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7088/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Junedi Tarigan Als Batu, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa " sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah sifatnya alternatif, sehingga tidak perlu keduanya dibuktikan, cukup salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi seutuhnya

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

Menimbang bahwa menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b) Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c) Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e) Hoge Raad: Dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f) Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".



(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32)

Menimbang bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, yang menyatakan bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang – Undang dengan Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377).

Menimbang bahwa melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

1. Karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”.
2. Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari pada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi *essentialia*-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (*vide* perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66).

Menimbang bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” (Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44).

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah. Bahwa berdasarkan pasal 41 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Bahwa ajaran “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa), “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Menimbang bahwa “kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis), sedangkan “kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).

Melawan hak adalah Melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan Hukum. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1993. Hal 256).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa benar terdakwa Junedi Tarigan als Batu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Letnan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan, ketika saksi Hadi F. Sitepu, saksi Ronald Ginting, dan saksi Rio Lesmana Purba (Ketiga adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan, maka para saksi mendatangi terdakwa. Melihat kedatangan para saksi tersebut maka tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu berupa kotak rokok Sampoerna Mild, maka kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari kotak rokok Sampoerna Mild berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik bening, sepotong celana jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 jerseys, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE an. Haris Harakam

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dalam persidangan terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya, sehingga sub unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam unsur yang ketiga ini sifatnya alternatif, sehingga Penuntut Umum tidak harus membuktikan keseluruhan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj



unsur yang ada, namun cukup pada salah satu sub unsur yang dianggap terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada sidang di pengadilan yaitu:

Menimbang bahwa terdakwa Junedi Tarigan als Batu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dipinggir jalan, ketika saksi Hadi F. Sitepu, saksi Ronald Ginting, dan saksi Rio Lesmana Purba (Ketiga adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Jl. Letnan Rata Perangin-Angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Maka kemudian para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut, ketika melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan, maka para saksi mendatangi terdakwa. Melihat kedatangan para saksi tersebut maka tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu berupa kotak rokok Sampoerna Mild, maka kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari kotak rokok Sampoerna Mild berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong plastik bening, sepotong celana jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 jerseys, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE an. Haris Harakam.

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 174/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 Juni 2018 berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7088/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Junedi Tarigan Als Batu, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa yang terdakwa kuasai sendiri dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, sehingga sub unsur menguasai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 174/IL.1.11.10136/2018 tanggal 30 Juni 2018 berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7088/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S. Si., A.pt. selaku Pemeriksa Forensik Madya pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Junedi Tarigan Als Batu, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
 2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 3. 1 (satu) potong plastik bening
 4. Sepotong celana panjang jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 Jerseys.
 5. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat.
 6. 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S.

Guizu.
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak
 2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE atas nama Haris Harakam
 3. Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junedi Tarigan als Batu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara 6 (enam) bulan;
3. bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram dan jumlah keseluruhan yang disita sebanyak netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.
 2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 3. 1 (satu) potong plastik bening
 4. Sepotong celana panjang jeans warna biru bertuliskan Edwin 503 Jerseys.
 5. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat.
 6. 1 (satu) buah tas sandang bertuliskan Y.S. Guizu.dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King BK 2183 FE warna hijau tua berikut kunci kontak
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Yamaha RX-King BK 2183 FE atas nama Haris Harakam
3. Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.